



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG**

MODEL: 51/Pid/PN
Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Nomor 5/Pid.C/2024/PN Plg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

I. IDENTITAS TERDAKWA:

NamaLengkap : JON HERI Bin YUSUF_
TempatLahir : Palembang
TanggalLahir/U : 07 Juli 1972 / 52 tahun
mur
JenisKelamin : Laki-laki
Kewarganegara : Indonesia
an
TempatTinggal : Jl. Mayor Zen Lrg Kavling IV RT 012 RW 004
Kel Sei Selayur Kec Kalidoni Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

AGUS RAHARDJO, S.H.Selaku Hakim Tunggal;

FAKHRIZAL, S.Kom, S.HSelaku Panitera Pengganti;

Penyidik membaca uraian singkat perkara Nomor
BP/45/VI/2024/Reskrim, Tanggal 11 Juni 2024;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi-saksi yaitu YADI PRATAMA Bin ROMLI, SLAMET WIDODO Bin HERIYANTO dan RENDI AGUSTIRA Bin YANSEN yang didengar keterangannya di persidangan, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa benar adanya kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam catatan dakwaan tersebut dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;



- c. Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa, 15 (lima belas) bungkus minyak goreng dengan rincian yaitu 7 (tujuh) buah minyak goreng merek Bimoli ukuran 2 kilogram, 4 (empat) buah minyak goreng merek Barco ukuran 2 kilogram, 1 (satu) buah minyak goreng merek Sania ukuran 2 kilogram, 1 (satu) buah minyak goreng merek Soffia ukuran 2 kilogram dan 2 (dua) buah minyak goreng merek Rose Brand ukuran 2 kilogram;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **JON HERI Bin YUSUF;**

Membaca resume perkara;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan, Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan", diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan", oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JON HERI Bin YUSUF** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 7 (tujuh) buah minyak goreng merek Bimoli ukuran 2 kilogram, 4 (empat) buah minyak goreng merek Barco ukuran 2 kilogram, 1 (satu) buah minyak goreng merek Sania ukuran 2 kilogram, 1 (satu) buah minyak goreng merek Soffia ukuran 2 kilogram dan 2 (dua) buah minyak goreng merek Rose Brand ukuran 2 kilogram;
Dikembalikan kepada Pimpinan PT. Jaya Masawan (JM) Sukarame;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024, oleh **Agus Rahardjo, S.H, M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dihadiri oleh **Fakhrizal, S.Kom.,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan dihadiri oleh Rohman Jaya, SH Penyidik Pembantu dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakhrizal.,S.Kom, SH

Agus Rahardjo, SH

Halaman 3 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Plg